



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka menyesuaikan beberapa jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi Jasa Usaha perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
 13. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Batang.
4. Pejabat pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. penginapan atau peasanggrahan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluas atau sebagian dari suatu bangunan yang disediakan untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan penunjang lainnya.
17. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
18. Hewan adalah makhluk hidup, meliputi : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
19. Ternak besar bertanduk betina produktif adalah sapi, dan kerbau betina yang dapat dimanfaatkan sebagai bibit ternak.
20. Tempat rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rihani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokokdisuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapidengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta jasa akomodasi.
21. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Pelelangan adalah penjualan barang dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
35. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
36. Penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal maenurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berada di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
38. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis, luas, klasifikasi serta jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis, luas, kelas serta waktu pemakaian kekayaan daerah yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Masa retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu pemakaian kekayaan daerah atau ditetapkan oleh bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.
- (2) Saat retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, luas, dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan kelas, luas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang dipungut di wilayah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pasar grosir/pertokoan yang disediakan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

- (1) Masa retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.

- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah nilai jual beli produksi yang dilelang.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Tarif retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan jumlah nilai jual beli produksi yang dilelang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan disediakan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

- (1) Masa retribusi Tempat Pelelangan adalah jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
- (2) Saat retribusi Tempat Pelelangan terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelayanan penyediaan terminal untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,

dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.
- (2) Wajib Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas dan pelayanan terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 35

- (1) Masa retribusi Terminal adalah jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
- (2) Saat retribusi Terminal terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 41

- (1) Tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan/pesanggrahan/villa, fasilitas lainnya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang dipungut di tempat penginapan/pesanggrahan/villa disediakan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 43

- (1) Masa retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan /pesanggrahan/villa.
- (2) Saat retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelayanan , penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
 - b. penyewaan kandang (karantina);
 - c. pemakaian tempat pemotongan;
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging;
 - e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rumah Potong Hewan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang dipotong.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Tarif retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 50

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di tempat pelayanan Rumah Potong Hewan diberikan.

Paragraf 6

Masa retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 51

- (1) Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu pada saat hewan dipotong.
- (2) Saat retribusi Rumah Potong Hewan terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi penyediaan fasilitas sebagai berikut :

- a. tempat rekreasi dan pariwisata terdiri dari :
 - 1. Tempat Rekreasi Pantai Sigandu;
 - 2. Tempat Rekreasi Pantai Ujung Negoro;
 - 3. Tempat Rekreasi Pemandian Bandar;
 - 4. Tempat Rekreasi THR Kramat Batang;
 - 5. Wanawisata Curug Genting Blado;
 - 6. Tempat Wisata agrowisata pagilaran;
 - 7. Tempat-tempat rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. tempat olahraga terdiri dari :
 - 1. Gelanggang Renang / Kolam Renang;
 - 2. Gedung Olahraga (GOR);
 - 3. Lapangan Tenis.
 - 4. tempat olahraga lainnya yang ditetapkan oleh bupati.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 57

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 58

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di tempat rekreasi dan/ atau tempat olahraga disediakan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 59

- (1) Masa retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi dan/atau olah raga yang bersangkutan.
- (2) Saat retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bibit tanaman atau benih tanaman;
 - b. bibit ternak;
 - c. bibit ikan atau benih ikan;
 - d. hasil produksi usaha daerah lainnya
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 65

- (1) Struktur tarif besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan berdasarkan jenis hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 66

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di tempat hasil produksi dijual.

Paragraf 6

Saat Retribusi Terutang

Pasal 67

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Saat retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 68

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 69

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 70

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah 1 (satu) hari kerja atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi daerah didahului dengan pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi daerah, dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 72

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 74

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 75

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 76

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Bupati.

Pasal 77

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 78

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat dari fungsi retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 79

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 80

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 81

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 82

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 83

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 85

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 86

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur mengenai tempat pelelangan ikan, dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 4 seri C Nomor 1); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 10 Seri C Nomor 3);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 14 Seri B Nomor 6);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 1999 Nomor 15 Seri B Nomor 7);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 16 Seri B Nomor 8);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 3);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan dan atau Tanah Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 9 Seri C Nomor 3);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kosntruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 21 Seri C Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kosntruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 16 Seri C Nomor 6);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Siaran Radio Abirawa Top FM (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 12 Seri C Nomor 4);
- i. Ketentuan pengaturan mengenai Retribusi tempat pelelangan ikan dalam Peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2011
BUPATI BATANG,
ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2011
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

Kepala Bappeda
ttd

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, diberikan perluasan objek retribusi daerah jenis jasa usaha yang meliputi obyek retribusi pasar dan/atau pertokoan, tempat penginapan/pesangrahan/vila; dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif kepada daerah.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka menyesuaikan beberapa jenis retribusi beberapa retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha, dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sebagai landasan hukum dalam pemungutannya perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten batang tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS PEMAKAIAN	PERUNTUKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Gedung :			
	a. Gedung Korpri		per 1 hari	10 % dari harga sewa
	b. Gedung Wanita :	- Umum	per 8 jam	Rp. 500.000
		- Instansi	per 8 jam	Rp. 250.000
2.	Alat-alat berat			
	a. Wals Tangan		per 8 jam	Rp. 60.000
	b. Mesin Gilas 2,5 Ton		per 8 jam	Rp. 70.000
	c. Mesin Gilas 4 Ton		per 8 jam	Rp. 80.000
	d. Mesin Gilas 6 - 8 Ton		per 8 jam	Rp. 100.000
	e. Mesin Gilas 8 - 10 Ton		per 8 jam	Rp. 120.000
	f. Tandem Roller		per 8 jam	Rp. 90.000
	g. Backholoader :	- Sosial	per 1 jam	Rp. 60.000
		- Umum	per 1 jam	Rp. 80.000
	h. Excavator	- Sosial	per 1 jam	Rp. 80.000
		- Umum	per 1 jam	Rp. 100.000
	i. Buldozer		per 8 jam	Rp. 25.000
	j. Aspal Sprayer		per 8 jam	Rp. 30.000
	k. Kompressor		per 8 jam	Rp. 100.000
	l. A. Finisher		per 8 jam	Rp. 170.000
	m. Tire Roller		per 8 jam	Rp. 170.000
	n. Shovel Load		per 8 jam	Rp. 25.000
	o. Rock Drill		per 8 jam	Rp. 200.000
	p. Dump Truck		per 8 jam	Rp. 200.000
	q. Claimshell		per 8 jam	Rp. 575.000
	r. Beton Molen		per 8 jam	Rp. 25.000
	s. Stamper		per 8 jam	Rp. 50.000
	t. Las listrik		per 8 jam	Rp. 30.000
	u. Generator		per 8 jam	Rp. 25.000
3.	Sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah		per 1 bulan	Harga sewa 0,2 % X NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)
4.	Sewa Wisma Daerah	- Umum	per 24 jam/kamar	Rp. 75.000
		- Persibat	bulan/gedung	Rp. 750.000
5.	Pemakaian Lahan			
	a. Alun-alun Batang.			
	- Hari Biasa	Berdagang	m2/hari	Rp. 500
	- Malam Jum'at Kliwon/ Hari Besar :	Berdagang	m2/hari	Rp. 600
	b. Taman Hiburan Kramat		m2/hari	Rp. 200

NO.	JENIS PEMAKAIAN	PERUNTUKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI
	c. Kolam Renang Bandar		m2/hari	Rp. 200
	d. Pantai Ujung Negoro		m2/hari	Rp. 200
	e. Pantai Sigandu		m2/hari	Rp. 200
	Ket : Kegiatan lain yang bersifat komersial dilakukan secara lelang sewa lahan			
6.	Tanah milik Pemerintah Daerah :			
	a. Untuk lahan pertamanan dilakukan dengan cara lelang sewa lahan			
	b. Untuk kios di lingkungan pasar		m2/bulan	Rp. 1.000
	c. /terminal/sub terminal/bus/truk,		m2/hari	Rp. 200
	d. Diluar ketentuan a dan b lahan milik Pemda lainnya yang dikelola oleh Badan Usaha/Orang Pribadi	komersial		10% (sepuluh persen) dari penghasilan kotor.
	e. Lahan di pinggir Jalan milik pemerintah daerah:			
	a) Dalam wilayah kota Batang	- berjualan sejenisnya	m2/hari	Rp. 300 Rp. 1.500
	b) Diluar wilayah kota Batang	- berjualan sejenisnya	m2/hari	Rp. 500 Rp. 2.000
	f. Sewa kios Pemerintah Kabupaten			
	a) Pasar kelas I		M2/bulan	Rp. 500
	b) Pasar kelas II		M2/ bulan	Rp. 300
	g. Sewa lahan di lingkungan			
	1) RSUD		m2/hari	Rp. 3.000
	2) Sekretariat Daerah		m2/hari	Rp. 1.500
	h. Tanah Pengairan			
	1) untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya		m2/tahun	Rp. 1.500
	2) untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya		m2/tahun	Rp. 1.000
	3) untuk kios/warung dan sejenisnya		m2/tahun	Rp. 2.000
	4) untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame		m2/tahun	Rp. 100.000
	5) pemasangan rel ban		m2/tahun	Rp. 1.000
	6) untuk usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya		m2/tahun	2.000
	7) untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan		m2/tahun	Rp. 2.000

NO.	JENIS PEMAKAIAN	PERUNTUKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI
	8) untuk pemasangan pom-pa air		per 1 tahun	Rp. 2.000
	9) tanah tegalan			
	a. untuk komersial		m2/tahun	Rp. 2.000
	b. untuk non komersial		m2/tahun	Rp. 200
	10) tanahsawah 1 kali panen		m2/tahun	Rp. 300
	11) tanahsawah 2 kali panen		m2/tahun	Rp. 600
	12) tanah untuk keperluan lain		m2/tahun	Rp. 900
	i. Tanah di pinggir jalan milik pemerintah daerah			
	1) untuk kios/warung dan sejenisnya		m2/tahun	Rp. 5.600
	2) untuk bercocok tanam		m2/tahun	Rp. 600
	3) untuk pemasangan suatu peralatan/barang		m2/tahun	Rp. 140, 000
	4) untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya		m2/tahun	Rp 5.600
	5) untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya		m2/tahun	Rp 1.200
	6) untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame		m2/tahun	Rp 140.000
	7) pemasangan rel ban		m2/tahun	Rp 5.600
	8) untuk usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya		m2/tahun	Rp 8.000
	9) untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan		m2/tahun	Rp 3.000
	10) untuk pemasangan pom-pa air		m2/tahun	Rp 4.000
	11) tanah untuk keperluan lain		m2/tahun	Rp. 45.000

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	SEWA TARIF
1	2	3	4
1	Pasar Grosir/ Pertokoan		
	a. Depan		Rp. 200.000/bl
	b. Belakang		Rp. 150.000/bl

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN

NO	Tempat Pelalangan	Tarif
1.	Setiap pelayanan pelelangan di tempat pelelangan dikenakan retribusi	2% (dua persen) dari harga lelang
2.	Pelayanan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dikenakan retribusi.	2% (dua persen) dari harga lelang

3. Retribusi sebesar 2 % (dua persen) yang dikenakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibebankan kepada nelayan sebesar 1 % (satu persen) dan kepada bakul ikan sebesar 1 % (satu persen).
1. Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
2. Pengelolaan dan penggunaan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BERDASARKAN JENIS
KENDARAAN, FASILITAS DAN PELAYANAN TERMINAL

NO.		TARIF
1.	Pelayanan terminal untuk mobil penumpang dan bus umum	<ul style="list-style-type: none">a. Mobil bus besar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sekali masuk.b. Mobil Bus Sedang sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) sekali masuk.c. Mobil Bus Kecil sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) sekali masuk.d. Mobil Non Bus sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah sekali masuk)
2.	Penggunaan loket penjualan karcis bus	sebesar Rp.6000,00 /m/bulan

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF TEMPAT PENGINAPAN/
PESANGGRAHAN/VILLA, FASILITAS LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF	SASARAN
1	2	3	4	5
1.	Kamar V VIP	a. Hari Biasa	Rp 100.000,00	per kamar/hari
		b. Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Rp. 120.000,00	per kamar/hari
2.	Kamar VIP	a. Hari Biasa	Rp 90.000,00	per kamar/hari
		b. Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Rp. 110.000,00	per kamar/hari
3.	Kamar Standard	a. Hari Biasa	Rp 70.000,00	per kamar/hari
		b. Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Rp. 90.000,00	per kamar/hari

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

NO	JENIS HEWAN TERNAK	BESAR TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sapi, Kerbau, Kuda, dan Babi	Rp.15.000,00/ekor	
2.	Kambing atau domba	Rp.3.500,00/ekor	

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

NO	OBJEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESAR TARIF	SASARAN
1	2	3	4	5	6
I.	Tempat Rekreasi/Pariwisata	a). DTW THR Kramat Batang	a. Hari biasa	Rp. 1.750	per orang
			b. Hari libur/ Besar/ Minggu	Rp.1.750	per orang
		b). DTW Pantai Sigandu	a. Hari biasa	Rp. 1.750	per orang
			b. Hari libur/ Besar/ Minggu	Rp. 7.250	per orang
		c). DTW Pantai Ujung Negoro	a. Hari biasa	Rp. 1.750	per orang
			b. Hari libur/ Besar/ Minggu	Rp.2.250	per orang
		d). DTW THR Bandar : 1. Kawasan	a. Hari biasa	Rp.1.750	per orang
			b. Hari libur/ Besar/ Minggu	Rp.2.250	per orang
		2. Kolam Renang	a. Hari biasa	Rp.1.750	per orang
			b. Hari libur/ Besar/Minggu	Rp.2.250	per orang
II.	Tempat Olahraga	e). DTW Pantai e). Sigandu dan Ujung Negoro	a. Hari Raya Syawalan dan Tahun Baru	Rp.4.750	per orang
		Pemakaian a). Gelanggang Olahraga	a. Kegiatan Olahraga	Rp.10.000,00	per 2 Jam
			b. Pertandingan Olahraga	Rp.200.000,00	Pukul 06.00 - 18.00 WIB
				Rp.500.000,00	pukul 18.00- 24.00 WIB
		b). Pemakaian Lapangan Tenis	a. Hari Senin s/d Sabtu :	Rp.5.000,00	1 jam/lapangan (pukul 15.00- 18.00 WIB)
				Rp.7.500,00	1 jam/lapangan (pukul 15.00-

NO	OBJEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESAR TARIF	SASARAN
1	2	3	4	5	6
			b. Hari Minggu/Libur	Rp.5.000,00	18.00 WIB) 1 jam/lapangan
			c. Malam Hari	Rp.10.000,00	1 jam/lapangan
			d. Pemakaian secara berlangganan :		
			* Pemakaian 2 kali dlm 1 minggu (malam hari)	Rp.50.000,00	per bulan
			* Pemakaian 2 kali dlm 1 minggu (malam hari)	Rp.100.000,00	per bulan
III.	Kolam Renang		Pemakaian secara berlangganan :	Rp.25.000,00	Per bulan/ orang

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			
	Benih Padi, Palawija dan Bibit Tanaman Hortikultura yang dihasilkan Balai benih dan Kebun Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
	A. BENIH PADI			
	1. BS (Benih Penjenis)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	2. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	3. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	4. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	5. Benih Bina	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	6. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	7. Konsumsi	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	B. BENIH PALAWIJA			
	1. Jagung Komposit			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	2. Kedelai			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	3. Kacang Hijau			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	4. Kacang Tanah Glondong			
	a. BS (Benih Penjenis) Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BD (Benih Dasar) Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BP (Benih Pokok) Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. BR (Benih Sebar) Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
1	2	3	4	5
	e. Benih Bina Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi Eks Benih Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	g. Konsumsi Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	C. BENIH HORTIKULTURA			
	1. Jenis Buah - Buahan			
	a. Jeruk			
	a.1. Okulasi Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	a.2. Okulasi Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	a.3. Zailing Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	a.4. Zailing Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	b. Mangga			
	b.1. Okulasi Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	b.2. Okulasi Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	b.3. Zailing Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	b.4. Zailing Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	c. Durian			
	c.1. Okulasi Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	c.2. Okulasi Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	c.3. Zailing Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	c.4. Zailing Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	d. Durian			
	d.1. Cangkokan Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	e. Kedondong			
	e.1. Okulasi Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	e.2. Okulasi Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	f. Belimbing			
	f.1. Okulasi Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	f.2. Okulasi Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	f.3. Zailing Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	f.4. Zailing Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	g. Pepaya			
	g.1. Okulasi Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	g.2. Okulasi Cabutan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	h. Jambu			
	h.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keran	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	h.2. Okulasi/Sambung Pucuk Keran	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	h.3. Okulasi/Sambung Pucuk Keran	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	i. Manggis			
	i.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keran	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	j. Duku			
	j.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keran	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	k. Kelengkeng			
	k.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keran	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	l. Melinjo			
	l.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keran	Per Batang	80 % dari harga pasar	

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
1	2	3	4	5
	I.2. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	I.3. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	m. Pisang			
	m.1. Keranjangan Kultur Jaringan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	m.2. Anakan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	n. Rambutan			
	n.1. Okulasi Keranjangan	Per Batang	80 % dari harga pasar	
	o. Mata Tempel			
	o.1. Rambutan	Per Mata Tempel	80 % dari harga pasar	
	o.2. Mangga	Per Mata Tempel	80 % dari harga pasar	
	o.3. Jeruk	Per Mata Tempel	80 % dari harga pasar	
	o.4. Durian	Per Mata Tempel	80 % dari harga pasar	
	2. Benih Sayuran			
	a. Bawang Putih	Per kilogram Umbi	80 % dari harga pasar	
	b. Bawang Merah	Per kilogram Umbi	80 % dari harga pasar	
	c. Kentang	Per kilogram Umbi	80 % dari harga pasar	
	d. Tomat	Per Kilogram Biji	80 % dari harga pasar	
	e. Cabai	Per Kilogram Biji	80 % dari harga pasar	
	f. Kobis	Per Kilogram Biji	80 % dari harga pasar	
	g. Kacang Panjang	Per Kilogram Biji	80 % dari harga pasar	
	h. Kecipir	Per Kilogram Biji	80 % dari harga pasar	
	i. Buncis	Per Kilogram Biji	80 % dari harga pasar	
	j. Kangkung Darat Sutra	Per Kilogram Biji	80 % dari harga pasar	
	3. Benih Tanaman Hias			
	Anggrek Kultur Jaringan			
	1. Tanaman Kecil	Per Batang/Pot	80 % dari harga pasar	
	2. Tanaman Sedang	Per Batang/Pot	80 % dari harga pasar	
	3. Tanaman Besar	Per Batang/Pot	80 % dari harga pasar	
	4. Tanaman Berbunga	Per Batang/Pot	80 % dari harga pasar	
	D. KONSUMSI HORTIKULTURA			
	Buah - buahan			
	a. Jeruk	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	b. Mangga	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	c. Durian	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	d. Salak Unggul	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	e. Salak Non Unggul	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	f. Kedondong	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	g. Pepaya	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	h. Manggis	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	i. Duku	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	j. Kelengkeng	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	k. Sirsat	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	l. Pisang	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
	m. Rambutan	Per kilogram	90 % dari harga pasar	
II	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	1. Ikan Tawas			
	a. 1 - 3 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	b. 3 - 5 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
1	2	3	4	5
	c. 5 - 8 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	2. Ikan Karper			
	a. 1 - 3 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	b. 3 - 5 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	c. 5 - 8 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	3. Ikan Lele			
	a. 1 - 3 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	b. 3 - 5 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	c. 5 - 8 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	4. Ikan Nila			
	a. 1 - 3 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	b. 3 - 5 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	c. 5 - 8 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	5. Ikan Grass Carp			
	a. 1 - 3 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	b. 3 - 5 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	c. 5 - 8 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	6. Ikan Pangasius			
	a. 1 - 3 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	b. 3 - 5 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	c. 5 - 8 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	7. Ikan Bawal			
	a. 1 - 3 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	b. 3 - 5 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	c. 5 - 8 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	8. Ikan Gurame			
	a. 1 - 3 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	b. 3 - 5 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	c. 5 - 8 cm	per ekor	90 % dari harga pasar	
	9. Udang Vannamae			
	- (PL 10 - 12)	per ekor	90 % dari harga pasar	
	10. Ikan Kerapu			
	(per cm)	per ekor	90 % dari harga pasar	
	11. Bandeng			
	(250 gr - 500 gr)	per ekor	90 % dari harga pasar	
III	DINAS PERKEBUNAN			
	Benih tanaman Perkebunan yang dihasilkan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi			
	A. BENIH TANAMAN			
	1. Benih Kelapa	per Butir	80 % dari harga pasar	
	2. Benih cengkeh	per potong	80 % dari harga pasar	
	3. Benih Mete	per kg	80 % dari harga pasar	
	4. Benih Kopi	per kg	80 % dari harga pasar	
	5. Benih jarak	per kg	80 % dari harga pasar	
	6. Benih kapas	per kg	80 % dari harga pasar	
	7. Benih Wijen	per kg	80 % dari harga pasar	

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
1	2	3	4	5
	8. Stek Nilam	per stek	80 % dari harga pasar	
	9. Stek teh	per stek	80 % dari harga pasar	
	10. Stek lada	per stek	80 % dari harga pasar	
	11. Stek lada	per stek	80 % dari harga pasar	
	12. Stek panili	per stek	80 % dari harga pasar	
	13. Entres kakao	per meter	80 % dari harga pasar	
	14. Entres karet	per meter	80 % dari harga pasar	
	15. Benih Kombinasi Perkebunan	Dalam Polybag	80 % dari harga pasar	
	B. PRODUKSI KOMODITAS PASAR			
	1. Kelapa	per butir	90 % dari harga pasar	
	2. Kopi	per kg	90 % dari harga pasar	
	3. Pucuk daun teh	per kg	90 % dari harga pasar	
	4. Kapok randu (glondong)	per kg	90 % dari harga pasar	
	5. Kakao	per kg	90 % dari harga pasar	
	6. Cengkeh	per kg	90 % dari harga pasar	
	7. Lada	per kg	90 % dari harga pasar	
	8. Jarak	per kg	90 % dari harga pasar	
	9. Tebu	per kg	90 % dari harga pasar	
	10. Wijen	per kg	90 % dari harga pasar	
	11. Mete	per kg	90 % dari harga pasar	
	C. SARANA PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN YANG DIHASILKAN OLEH BALAI PROTEKSI			
	TANAMAN PERKEBUNAN			
	Agens Pengendali Hayati			
	1. Meterhizium anisopliae	per kg	45,000	
	2. Beauveria bassiana	per kg	45,000	
	3. Trichoderma sp	per kg	45,000	
	4. Arthrobotrys sp	per kg	45,000	
	5. Verticillium sp	per kg	45,000	
	6. Spicaria sp	per kg	45,000	
	7. Cordyceps sp	per kg	45,000	
	8. Pestisida Nabati	per kg	45,000	
	D. Perakitan dan mesin Perkebunan yang dihasilkan Balai			
	Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil			
	1. Alat pengupas kopi basah kecil	per unit	85 % dari harga pasar	
	2. Alat pengupas kopi basah besar	per unit	85 % dari harga pasar	
	3. Alat penyososh kopi kering huller	per unit	85 % dari harga pasar	
	4. Alat penyososh kopi pakai roda	per unit	85 % dari harga pasar	
	5. Alat bubuk kopi FFC 15	per unit	85 % dari harga pasar	
	6. Alat bubuk kopi FFC 23	per unit	85 % dari harga pasar	
	7. Alat bubuk kopi FFC 37	per unit	85 % dari harga pasar	
	8. Alat sangrai kopi 5 kg	per unit	85 % dari harga pasar	
	9. Alat sabut kelapa	per unit	85 % dari harga pasar	
	10. Alat tempurung kelapa plat	per unit	85 % dari harga pasar	
	11. Alat tempurung kelapa drum	per unit	85 % dari harga pasar	
	12. Alat gula kelapa merah	per unit	85 % dari harga pasar	
	13. Alat parut kelapa automatis	per unit	85 % dari harga pasar	
	14. Alat sosoh wijen	per unit	85 % dari harga pasar	
	15. Alat proses minyak wijen	per unit	85 % dari harga pasar	
	16. Alat pres serba guna	per unit	85 % dari harga pasar	
	17. Alat perajang empon-empon mesin	per unit	85 % dari harga pasar	

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
1	2	3	4	5
	18. Alat perajang empon-empon basah	per unit	85 % dari harga pasar	
	19. Alat perajang empon-empon sirkel	per unit	85 % dari harga pasar	
	20. Alat pengering biji-bijian	per unit	85 % dari harga pasar	
	21. Alat pres karet halus	per unit	85 % dari harga pasar	
	22. Alat pres karet garis	per unit	85 % dari harga pasar	
	23. Alat pengupas jarak pagar	per unit	85 % dari harga pasar	
	24. Alat emping mlinjo rotari	per unit	85 % dari harga pasar	
	25. Alat pembesut rami	per unit	85 % dari harga pasar	
	26. Alat pencacah limbah kakao	per unit	85 % dari harga pasar	
	27. Alat penepung	per unit	85 % dari harga pasar	
	28. Alat kacip mete	per unit	85 % dari harga pasar	
	29. Alat kacip mete engkol	per unit	85 % dari harga pasar	
III	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
A	PENJUALAN BIBIT TERNAK			
1	Ternak Unggas			
	A. Ayam			
	a. DOC (1 - 2 hr)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	b. Starter (>2hr - 2 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	c. Grower (> 2 bl - 5 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	d. Layer (> 5 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	B. Itik			
	a. DOC (1 - 2 hr)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	b. Starter (>2hr - 2 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	c. Grower (> 2 bl - 5 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	d. Layer (> 5 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
2	Kelinci			
	a. Anak (1hr - 3 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	b. Muda (>3 bl - 6 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	c. Dewasa (> 6 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
3	Ternak Kecil			
	A. Kambing			
	a. Anak (1hr - 8 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	c. Dewasa (> 12 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	B. Domba			
	a. Anak (1hr - 8 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	c. Dewasa (> 12 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
4	Ternak Besar			
	A. Sapi			
	a. Anak (1hr - 8 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
	c. Dewasa (> 12 bl)	Ekor	80 % dr harga pasar	
B	PENJUALAN BENIH TERNAK			
1	Ternak Unggas			
	A. Telur Ayam			
	a. Telur tetas	Butir	80 % dr harga pasar	
	b. Telur konsumsi	Butir	90 % dr harga pasar	

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
1	2	3	4	5
	B. Telur Itik			
	a. Telur tetas	Butir	80 % dr harga pasar	
	b. Telur konsumsi	Butir	90 % dr harga pasar	
2	Semen Beku	dosis	4.500,00	
C	PENJUALAN TERNAK POTONG			
1.	Ayam	kg/berat hidup	90 % dr harga pasar	
2.	Itik	kg/berat hidup	90 % dr harga pasar	
3.	Kambing/Domba	kg/berat hidup	90 % dr harga pasar	
4.	Sapi	kg/berat hidup	90 % dr harga pasar	
D	PENJUALAN PRODUKSI SUSU			
1.	Susu Sapi		90 % dr harga pasar	
2.	Susu Kambing		90 % dr harga pasar	

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO